

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/858/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENGANGKATAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Unit Pengendali Gratifikasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

9. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Unit Pengendali Gratifikasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Unit Pengendali Gratifikasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
 2. melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
 3. melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
 4. mengusulkan kebijakan pengelolaan;
 5. pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan UNNES;
 6. menerima laporan gratifikasi dari pihak internal dan mengkoordinasikannya dengan Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Jenderal pada kementerian yang membidangi.
- KETIGA : Semua biaya dalam kegiatan ini dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/858/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENGANGKATAN TIM UNIT
PENGENDALI GRATIFIKASI UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA
TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

No	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Golru.	Jabatan
1	2	3	4
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D 196307181987021001	Pembina Utama Madya - IV/d	Ketua merangkap Anggota
2	Prof. Dr. Sugianto, M.Si. 196102191993031001	Pembina Utama Muda - IV/c	Wakil ketua merangkap Anggota
3	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si. 197510101999031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Sekretaris merangkap Anggota
4	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6	Junjung Sugiyat, S.IP 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
7	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si 197710262005022001	Pembina - IV/a	Anggota
10	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
11	Puguh Tri Wicaksono, S.E 1985122320231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
12	Ima Nur Kayati, S.E. 1985091120231021001	Penata - III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001